



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Jaminan Perlindungan Pers Melalui *Restorative Justice*

Pemohon	: Ikatan Wartawan Hukum yang diwakili oleh Irfan Kamil sebagai Iwakum dan Ponco Sulaksono sebagai Sekretaris Jenderal Iwakum, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Pokok Perkara	: Pengujian Materiil Pasal 8 UU 40/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan <i>restorative justice</i>”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Menurut para Pemohon, norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, serta mekanisme perlindungan hukum yang dimaksud, khususnya ketika wartawan yang menjalankan profesinya berhadapan dengan aparat penegak hukum atau menghadapi laporan pidana maupun gugatan perdata atas pemberitaan/produk jurnalistiknya. Oleh karena itu, norma Pasal 8 UU 40/1999 bersifat multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 8 UU 40/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstiusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang hak konstiusionalnya dimaksud dianggap dirugikan secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena berlakunya norma Pasal 8 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstiusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak memberikan kriteria/batasan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, dan perlindungan hukum yang dimaksud dalam melaksanakan profesinya sebagai wartawan, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir apakah suatu tindakan wartawan merupakan kerja jurnalistik yang harus dilindungi atau perbuatan yang dapat langsung diproses/dituntut secara hukum. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat membuktikan perihal adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstiusional para Pemohon dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 8 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstiusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Terhadap persoalan konstiusionalitas norma Pasal 8 UU 40/1999 yang dipersoalkan konstiusionalitasnya oleh para Pemohon, untuk memahaminya tidak dapat dilepaskan dari Penjelasan yang termasuk dalam satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian dari keseluruhan norma Pasal 8 UU 40/1999. Bahwa berkaitan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 dimaksud, para Pemohon memohon agar frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal *a quo* dimaknai “termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers atau, termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.

Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 berkenaan dengan tugas wartawan dalam melaksanakan profesinya memiliki arti bahwa perlindungan hukum seharusnya melekat pada setiap tahapan kegiatan/kerja jurnalistik, mulai dari proses pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan dan verifikasi informasi, hingga penyajian, penerbitan dan penyebarluasan berita kepada publik/masyarakat. Sepanjang seluruh rangkaian dan tahapan kegiatan dimaksud dilakukan secara sah berdasarkan prinsip profesionalitas, kode etik jurnalistik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana wartawan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum yang secara serta-merta dengan mudah langsung dapat dikenai sanksi pidana, gugatan perdata maupun tindakan kekerasan/intimidasi. Oleh karena itu, Pasal 8 UU 40/1999 berfungsi sebagai norma yang menjadi dasar (*safeguard norm*) agar profesi wartawan atau jurnalis tidak terhambat oleh rasa takut akan kriminalisasi, gugatan yang bersifat membungkam (*strategic lawsuit against public participation*), maupun tindakan kekerasan dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh masyarakat lainnya.

Bahwa berkenaan dengan Penjelasan norma Pasal 8 UU 40/1999 yang mempertegas makna “perlindungan hukum” sebagai jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari kewajiban negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menghormati dan menjaga independensi serta kebebasan pers. Dalam batas penalaran yang

wajar, konstruksi hukum demikian, memiliki makna perlindungan hukum tidak bersifat sepihak, melainkan kolektif dan sistemik, yang bertujuan menciptakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, beretika dan berintegritas.

Bahwa oleh karenanya, menurut Mahkamah, fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan norma Pasal 8 UU 40/1999 harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999. Dalam kaitan ini, wartawan menjalankan fungsi pers dan jurnalistiknya untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan, serta kontrol sosial. Selain hal tersebut, wartawan juga diberikan kewajiban untuk menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan menjaga etika jurnalistik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bukanlah perlindungan yang bersifat absolut/mutlak, melainkan perlindungan yang bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sepanjang wartawan bertindak dalam kerangka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan menjalankan peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan kewajibannya secara sah maka negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan yang bersifat represif, tekanan/intimidasi yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan kebebasan pers.

Bahwa secara sistematis, norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta Penjelasannya harus ditempatkan dalam kerangka besar UU 40/1999 yang menegaskan kebebasan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia dan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan serta negara demokratis yang sehat. Perlindungan hukum terhadap wartawan bukan semata-mata ditujukan untuk melindungi individu wartawan, namun juga bertujuan melindungi kepentingan publik yang lebih luas, yaitu berkenaan dengan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang valid, akurat, dan berimbang. Oleh karena itu, dengan adanya fakta empirik terdapat wartawan yang menghadapi proses tuntutan hukum akibat menjalankan fungsi jurnalistiknya, yang kemudian dituntut melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), gugatan perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan komunikasi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024), dan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya.

Bahwa menurut Mahkamah penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya telah ternyata berpotensi terjadinya kriminalisasi pers, yaitu keadaan di mana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan hukum semata, melainkan berpotensi membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inheren rentan (*vulnerable position*) karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Bahwa dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali ketentuan UU 40/1999 dibentuk adalah sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus aktivitas/kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan yang melekat dengan perlindungan hukum terhadap wartawan. Sehingga, perlindungan sebagaimana dimaksud menjadi *inseparable* atau menyatu erat sepanjang wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, beretikad baik, dan tunduk pada kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika sedang menjalankan tugas dan kewajiban profesinya secara sah. Dengan demikian, norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang memberikan impunitas hukum, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan substantif dan prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi, maupun pembatasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tindakan kekerasan atau intimidatif bahkan

upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan dalam UU 40/1999. Sebab, hakikat dari substansi perlindungan hukum dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 adalah semangat untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan kebebasan berekspresi itu sendiri. Sehingga, mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dengan demikian, mekanisme tersebut harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama (*primary remedy*) dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan, bahkan langkah demikian bisa menjadi forum untuk menempuh tahapan penyelesaian di luar pengadilan atau "*restorative justice*" sebelum harus dilakukan proses hukum baik secara pidana maupun perdata.

Bahwa lebih lanjut, apabila sanksi pidana atau perdata tidak digunakan secara *ultimum remedium* terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya sebagai pers, maka negara secara tidak langsung mengabaikan prinsip *due process of law* dalam konteks kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, penegakan hukum yang demikian tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional wartawan, tetapi juga mengancam hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang sehingga berakibat pada pers tidak lagi dapat menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial secara optimal dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini apabila tidak diwujudkan maka dapat merugikan kepentingan publik dan melemahkan kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025 secara konsisten telah berpendirian dan menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers, *in casu* kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat, proporsional, dan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Bahwa dalam konteks ketentuan/tuntutan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan cara penyebaran produk jurnalistik melalui media digital atau platform elektronik tidak serta-merta mengubah karakter hukumnya menjadi informasi elektronik yang tunduk pada rezim UU 1/2024. Oleh karena itu, sepanjang pemberitaan pers tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah berdasarkan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU 40/1999. Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksekutif untuk menyelesaikan sengketa pers, melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam UU 40/1999 terbukti tidak atau belum dijalankan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, apabila hal tersebut dikaitkan dengan eksistensi norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta Penjelasannya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan. Sebab, norma Pasal 8 UU 40/1999 merupakan norma yang bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau riil. Bahkan, apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan UU 40/1999. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional. Dalam hal ini, pemaknaan dimaksud harus memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers, termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan/atau perdata, sehingga, apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU 40/1999 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan

masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 8 UU 40/1999 sepanjang frasa “perlindungan hukum” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar, namun oleh karena pemaknaan berkenaan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat 3 (tiga) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani mengajukan pendapat berbeda yaitu hingga saat ini belum terdapat kepentingan mendesak untuk memberi dan mengakui imunitas sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi secara hukum bagi profesi wartawan/jurnalis, sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon pada petitum permohonan.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh:

Bahwa Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, menyatakan pendapat berbeda yaitu norma *a quo* sudah cukup memadai sebagai dasar pemberian perlindungan hukum terhadap wartawan dan persoalan yang dikemukakan para Pemohon merupakan ranah implementasi norma.